PERATURAN DESA MARGAHAYU SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2019



DESA MARGAHAYU SELATAN
KECAMATAN MARGAHAYU
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018

KEPALA DESA MARGAHAYU SELATAN

PERATURAN DESA MARGAHAYU SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGAHAYU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGAHAYU SELATAN,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014, tentang Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Margahayu Selatan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi Peraturan Desa Margahayu Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016, tentang Administrasi Pemerintah Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, tentang Partisipasi Masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 8 Tahun 2015, tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAHAYU SELATAN
dan
KEPALA DESA MARGAHAYU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MARGAHAYU SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Bandung
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
6. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode Tahun Anggaran tertentu
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode Tahun Anggaran tertentu
21. Pendapatan Desa adalah semua pendapatan Kas Desa dalam periode Tahun Anggaran tertentu
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik Desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja daerah
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja daerah;
32. Anggaran belanja tidak terduga adalan anggaran yang tidak terencanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Desa;
33. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
34. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

35. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparat Pemerintahan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
37. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan;
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana dalam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
39. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa;
40. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya;
41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
42. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
43. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margahayu Selatan Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp. 2.438.125.400,- (dua milyar) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.438.125.400,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 912.286.600,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.093.513.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 170.560.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 230.365.600,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 31.400.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.438.125.400,-
Surplus/Defisit	Rp. 00,-
	==========
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.438.125.400,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.438.125.400,-
Selisih Pembayaan (a – b)	Rp. 00,-
	==========

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Margahayu Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2018
KEPALA DESA MARGAHAYU SELATAN

H. AMIN MUHAMMAD BARKAH, ST

Diundangkan di Margahayu Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DESA,

FARHAN TAUFIK AKBAR, SE
LEMBARAN DESA MARGAHAYU SELATAN, NOMOR 5 TAHUN 2016

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MARGAHAYU SELATAN KECAMATAN MARGAHAYU
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAHAYU SELATAN

Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Insentif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019.

d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan & Belanja Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019.

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Margahayu Selatan

Pada Tanggal : 31 Desember 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA MARGAHAYU SELATAN

NONO SUMARNO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 90 / MHYS-XII / 2018

Nomor : / BPD -XII / 2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MARGAHAYU SELATAN
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2019

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AMIN MUHAMMAD BARKAH : Kepala Desa Margahayu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Margahayu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. NONO SUMARNO : Ketua BPD Desa Margahayu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margahayu Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) tahun 2019 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Margahayu untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
(AMIN MUHAMAD BARKAH)	**(NONO SUMARNO)**

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. 153.782.500 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah**)** dialokasikan untuk :
 a. Menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan/aset–aset Desa, terdiri dari :
 - Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer Desa Rp. 5.000.000,-
 - Perbaikan Kendaraan Inventaris/Aset Desa Rp. 6.700.000,-
 b. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, terdiri dari :

1) Kegiatan Kesekretariatan PKK Desa Rp. 3.500.000,-

2) Kegiatan Pokja I Rp. 5.000.000,-

2) Kegiatan Pokja II Rp. 5.000.000,-.

3) Kegiatan Pokja III Rp. 5.000.000,-

4) Kegiatan Pokja IV Rp. 5.000.000,-

5) Operasional Penunjang Posyandu Rp. 10.050.000,-

6) Kegiatan Kelompok Kerja Desa Sehat/Pos KB Rp. 8.000.000,-

 c. Menunjang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, terdiri dari :
 1) Kegiatan Kebersihan di 21 RW Rp. 20.000.000,-
 2) Belanja Alat Kebersihan Rp. 1.782.500,-
 d. Menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
 a. Kegiatan Karang Taruna Rp. 20.000.000,-
 b. Kegiatan Ulama Umaroh Rp. 11.000.000,-
 c. Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rp. 3.000.000,-
 d. Kegiatan PHBN/PHBI Rp. 20.000.000,-

e. Menunjang Kegiatan Perlombaan Desa, terdiri dari :

- Kegiatan Lomba Posyandu Tk. Kab. Bandung Rp. 10.000.000,-
- Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Rp. 10.000.000,-
- Pengisian Profil Desa Rp. 5.000.000,-

1. Penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. 8.903.600,- (delapan juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dialokasikan untuk :

a. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa, terdiri dari :

1) Penyusunan RPJMDes & RKPDes Rp. 4.903.600,-

2) Penyusunan LKPJ, LPPD & ILPPD Rp. 4.000.000,-

3. Penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari ADD yang diterima;

No.	Jabatan	Per bulan	Per tahun	Keterangan
1.	Kepala Desa	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	
2.	Sekretaris Desa Non PNS	Rp. 3.000.000	Rp. 36.000.000	
3.	Kepala Urusan 3 org	Rp. 2.000.000	Rp. 72.000.000	
4.	Kepala Seksi 3 org	Rp. 2.000.000	Rp. 72.000.000	
5.	Kepala Dusun 3 org	Rp. 1.600.000	Rp. 57.600.000	
6.	Staff 3 org	Rp. 1.400.000	Rp. 50.400.000	

4. Sisa ADD setelah dikurangi penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk :

A. Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

a).Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan penyusunan pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buku Agenda	20	Buah	30,000	600,000
2	Pulpen Jell	14	Buah	7,500	105,000
3	Penghapus	12	Buah	2,500	30,000
4	Materai 6000	350	Buah	6,000	2,100,000
5	Materai 3000	150	Buah	2,500	375,000
6	Penggaris	12	Buah	15,000	180,000
7	Kertas HVS	50	Rim	45,000	2,250,000
8	Buku Kwarto	30	Buah	20,000	600,000
9	Tinta Printer Lasser Jet	12	Kali	100,000	1,200,000
10	Penggantian Tabung Printer Lasserjet	6	Kali	125,000	750,000
11	Tinta Printer Epson Hitam	10	Buah	85,000	850,000
11	Tinta Printer Epson Warna	12	Buah	80,000	960,000
JUMLAH					10,000,000

- Penyusunan Pembuatan Proposal RP. 16.000.000,-

b). pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon. Koran/multimedia, air.

- Belanja Listrik Rp. 10.200.000,-
- Pembayaran Telepon/Multimedia Rp. 10.800.000,-
- Piket Malam Rp. 36.500.000,-
-

2). Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi
a) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 20.880.000,-
b) Tunjangan TPK Rp. 14.500.000,-
c) Kegiatan Operasional Tim Verifikasi Pembangunan Desa Rp. 5.000.000,-

B. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat, dialokasikan untuk (*lihat rincian Perda 10 Tahun 2007 jo Permendagri 30 Tahun 2006 beserta lampirannya, yaitu tentang urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, antara lain merupakan pedoman kewenangan desa dalam menetapkan kegiatan yang akan dibiayai oleh ADD)*:

a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, meliputi :
- Bantuan Penunjang Kesehatan Masyarakat Rp. 26.160.000,-

b. Peningkatan pendidikan dasar meliputi :
- Bantuan Kesejahteraan bagi guru non formal Rp. 17.000.000,-
- Bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu Rp. 20.400.000,-

c. Penyelenggaraan Musyawarah Desa, meliputi :
- Rapat Koordinasi Musrenbang & Musdes Rp. 10.557.300,-
- Rapat Pemdes Rp. 10.000.000,-

I. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa:

1) Drainase/Plat Duiker RW. 05 Rp. 7.500.000,-
2) Rehab Posyandu RW. 06 & RW. 13 Rp. 35.000.000,-
3) Drainase/Kirmir RT. 09 RW. 13 Rp. 10.000.000,-
4) Perbaikan/Pemeliharaan Kantor Desa Rp. 20.000.000,-
5) Sarana/Prasarana Olahraga Rp. 25.000.000,-
6) Pipanisasi RT. 01 RW. 04 Rp. 7.500.000,-

a. Menunjang operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM), tunjangan BPD dan insentif RT/RW.

a). Operasional LPM :

- Kebutuhan sekretariat atau ATK dan rapat-rapat Rp. 18.000.000,-

b). Tunjangan BPD :

* Tunjangan Ketua BPD dan Anggota, meliputi :

No.	Jabatan	Per bulan	Per tahun	Keterangan
1.	Ketua	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000	
2.	Wakil Ketua	Rp. 800.000	Rp. 9.600.000	
3.	Sekretaris	Rp. 750.000	Rp. 9.000.000	
4.	Anggota	Rp. 650.000	Rp. 46.800.000	

c). Insentif RT/RW

- Insentif RT (137 RT x 125.000 x 12 Bulan) Rp. 205.500.000,-
- Insentif RW (21 RW x 150.000 x 12 Bulan) Rp. 37.800.000,-

d) Kegiatan Jompo Sembako Rp. 5.000.000,-

e) Bantuan Operasional DMI Rp. 5.000.000,-

f) Pelatihan Kader TP. PKK Desa Rp. 5.000.000,-

g) Pengadaan Laptop Rp. 6.000.000,-

h) Belanja ATK & Sekretariat BPD Rp. 10.500.000,-

B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2019 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana mestinya.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
1	**PENDAPATAN**		
1.1	**Pendapatan Asli Desa (PADes)**		
1.1.1	**Hasil Usaha Desa :**		
1.1.1.1	Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa	5,000,000	PADES
1.1.1.2	Dst..		
1.1.2	**Hasil Asset Desa :**		
1.1.2.1	Bangunan / GOR Desa	11,000,000	PADES
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Tanah Desa		
1.1.3	**Swadaya, Partisipasi dan Gotong - Royong :**		
1.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa :**		
1.1.4.1	Legalitas Surat-surat		
1.1.4.2	Urunan Desa		
1.1.4.3	Partisipasi Masyarakat	36,000,000	PADES
1.1.4.4	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
1.2	**Pendapatan Transfer :**		
1.2.1	**Dana Desa (DD)**	1,023,354,000	DD
1.2.2	**PSPM Raksa Desa**	50,000,000	PSPM-RD
1.2.2	**Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten :**		
1.2.4.1	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)	153,782,500	BHPD
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	8,903,600	BHRD
1.2.3	**Alokasi Dana Desa (ADD)**	1,022,797,300	ADD
1.2.4	**Bantuan Keuangan :**		
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi (BANPROV)	127,288,000	BANPROV
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten (BANKAB)		
1.3	**Pendapatan Lain-lain**		
1.3.1	**Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat**		
1.3.2	**Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah :**		
1.3.2.2	Hasil Kerja Sama dengan Pihak ketiga		
1.3.2.2	Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
	JUMLAH PENDAPATAN	**2,438,125,400**	
2	**BELANJA**		
2.1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**		
2.1.1	**Penghasilan Tetap dan Tunjangan :**		
2.1.1.1	**Belanja Pegawai :**		
2.1.1.1.1	**Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :**		
2.1.1.1.1.1	Kepala Desa	48,000,000	ADD
2.1.1.1.1.2	Sekretaris Desa	36,000,000	ADD
2.1.1.1.1.3	Kepala Urusan Keuangan	24,000,000	ADD
2.1.1.1.1.4	Kepala Urusan Tata Usaha/Umum	24,000,000	ADD
2.1.1.1.1.5	Kepala Urusan Perencanaan/Program	24,000,000	ADD
2.1.1.1.1.6	Kepala Seksi Pemerintahan	24,000,000	ADD
2.1.1.1.1.7	Kepala Seksi Pelayanan	24,000,000	ADD
2.1.1.1.1.8	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	24,000,000	ADD
2.1.1.1.1.9	Kepala Dusun 1	19,200,000	ADD
2.1.1.1.1.10	Kepala Dusun 2	19,200,000	ADD
2.1.1.1.1.11	Kepala Dusun 3	19,200,000	ADD
2.1.1.1.1.12	Staff (3 Orang)	50,400,000	ADD
2.1.1.1.2	**Tunjangan Operasional PKPKD/PPKD Pemdes**		
2.1.1.1.2.1	Kepala Desa	6,950,000	ADD+BANPROV
2.1.1.1.2.2	Sekretaris Desa	4,300,000	ADD+BANPROV
2.1.1.1.2.3	Kepala Urusan Keuangan	3,100,000	ADD+BANPROV
2.1.1.1.2.4	Kepala Urusan Tata Usaha/Umum	3,100,000	ADD+BANPROV
2.1.1.1.2.5	Kepala Urusan Perencanaan/Program	3,100,000	ADD+BANPROV
2.1.1.1.2.6	Kepala Seksi Pemerintahan	3,100,000	ADD+BANPROV
2.1.1.1.2.7	Kepala Seksi Pelayanan	3,100,000	ADD+BANPROV
2.1.1.1.2.8	Kepala Seksi Kesejahteraan Kemasyarakatan	3,100,000	ADD+BANPROV
2.1.1.1.2.9	Kepala Dusun 1	750,000	BANPROV
2.1.1.1.2.10	Kepala Dusun 2	750,000	BANPROV
2.1.1.1.2.11	Kepala Dusun 3	750,000	BANPROV
2.1.1.1.2.12	Staff Operator Komputer	1,500,000	BANPROV
2.1.1.1.3	**Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD :**		
2.1.1.1.3.1	Ketua BPD	12,000,000	ADD
2.1.1.1.3.2	Wakil Ketua BPD	9,600,000	ADD
2.1.1.1.3.3	Sekretaris BPD	9,000,000	ADD

2.1.1.1.3.4	Anggota BPD (6 0rang)	46,800,000	ADD
JUMLAH		**447,000,000**	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
JUMLAH PINDAHAN		**447,000,000**	
2.1.2	**Operasional Pemerintah Desa :**		
2.1.2.1	**Belanja Barang dan Jasa :**		
2.1.2.1.1	Belanja Listrik	10,200,000	ADD
2.1.2.1.2	Belanja telepon/Multi media	10,800,000	ADD
2.1.2.1.3	Belanja ATK bagi Pemdes	15,000,000	ADD+PADES
2.1.2.1.4	Biaya Rapat Pemdes	10,000,000	ADD
2.1.2.1.5	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	20,880,000	ADD
2.1.2.1.6	Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	4,903,600	BHRD
2.1.2.1.7	Rapat Koordinasi Musrenbang & Musdes	10,557,300	ADD
2.1.2.1.8	Penyusunan & Pelaporan LKPJ, LPPD & ILPPD Kepala Desa	4,000,000	BHRD
2.1.2.1.9	Perbaikan dan pemeliharaan Komputer Desa	5,000,000	BHPD
2.1.2.1.10	Perbaikan Kendaraan Inventaris/Aset Desa	6,000,000	BHPD
2.1.2.1.11	Perjalanan Dinas Kepala Desa	3,600,000	PADES
2.1.2.1.12	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	3,000,000	PADES
2.1.2.1.13	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	9,000,000	PADES
2.1.2.1.14	Pembuatan Proposal Pencairan & Pelaporan Kegiatan Desa	16,000,000	ADD
2.1.2.1.15	Belanja Alat Kebersihan & Pembersih	1,782,500	BHPD
2.1.2.1.16	Lomba Perpustakaan Desa	10,000,000	BHPD
2.1.2.2	**Belanja Modal :**		
2.1.2.2.1	Pengadaan Laptop BPD (1 Unit)	6,000,000	ADD
2.1.2.2.2	Pembelian Smart Phone (Sapa Warga) 21 RW + 1 Pemdes	28,600,000	BANPROV
2.1.2.2.3	Pembelian Pulsa 22 org x 50.000 x 6 bulan	6,600,000	BANPROV
2.1.2.2.4	Administrasi/Upah Kerja/Dokumentasi	11,563,200	BANPROV
2.1.2.3	**Operasional BPD :**		
2.1.2.4	**Belanja Barang dan Jasa :**		
2.1.2.4.1	Belanja ATK & Sekretariat BPD	10,500,000	ADD
3	**Belanja Modal :**		
3.1	**Operasional RT / RW :**		
3.1.1	Insentif RT	205,500,000	ADD
3.1.2	Insentif RW	37,800,000	ADD
3.2	**Operasional LPM Desa**		
3.2.1	Kebutuhan Operasional LPM	18,000,000	ADD
3.3	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :**		
3.3.1	Drainase/Plat Duiker RW. 05	7,500,000	ADD
3.3.1.2	Rehab Posyandu RW. 06	15,000,000	ADD
3.3.1.3	Rehab Posyandu RW. 13	10,000,000	ADD
3.3.1.4	Drainase/Kirmir RT. 09 RW. 13	10,000,000	ADD
3.3.1.5	Perbaikan/Pemeliharaan Kantor Desa	20,000,000	ADD
3.3.1.6	Sarana Prasarana Olahraga RW. 01, 03, 13	25,000,000	ADD
3.3.1.7	Pipanisasi/Drainase RT. 01 RW. 04	7,500,000	ADD
3.3.1.8	Pembuatan Submersible RW. 1, 1A, 2, 3, 10, 12, 16, 18 (8 unit)	680,000,000	DD
3.3.1.9	Rabat Beton & Pemasangan PVC RW. 04	16,399,000	DD
3.3.1.10	Rabat Beton RT. 01 RW. 06	30,393,000	DD
3.3.1.11	Rabat Beton RW. 07	30,624,000	DD
3.3.1.12	Rabat Beton RW. 07A	11,405,600	DD
3.3.1.13	Rabat Beton RT. 01 & RT. 02 RW. 08	21,916,000	BANPROV
3.3.1.14	Rabat Beton RT. 02 RW. 09	8,559,000	DD
3.3.1.15	Rabat Beton RT. 05 RW. 09A	10,702,300	DD
3.3.1.16	Rabat Beton RT. 05 RW. 09	11,235,900	DD
3.3.1.17	Rabat Beton RT. 04, 05 RW. 11	19,140,800	DD
3.3.1.18	Rabat Beton RW. 15	36,528,800	DD
3.3.1.19	Pembuatan Penerangan Jalan RW. 17 (8 unit)	28,000,000	DD
3.3.1.20	Pengadaan/Pembuatan Kanopi Desa	30,000,000	BANPROV
3.3.1.21	Pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO)	10,000,000	PSPM-RD
3.3.1.22	Rehab TPSS RW. 04	10,000,000	PSPM-RD
3.3.1.23	Rehab Rumah Sehat 3 Unit	30,000,000	PSPM-RD
3.3.1.24	Drainase RT. 05 RW. 06	13,608,800	BANPROV
3.4	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**		
3.4.1	Kegiatan PHBN/PHBI	20,000,000	BHPD
3.4.2	Bantuan Penunjang Kesehatan Masyarakat/Tunjangan Kematian	26,160,000	ADD
3.4.3	Bantuan Guru non Formal (Madrasah, Diniyah) untuk 17 RW	17,000,000	ADD

3.4.4	Bantuan Siswa tidak Mampu untuk 17 RW	20,400,000	ADD
3.4.5	Tunjangan Operasional Guru Non Formal (PAUD)	20,000,000	DD
3.4.6	Bantuan Operasional DMI (Dewan Masjid Indonesia) Desa Marsel	5,000,000	ADD
3.4.7	Pengisian Profil Desa	5,000,000	BHPD
JUMLAH		**2,119,359,800**	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
JUMLAH PINDAHAN		**2,119,359,800**	
3.5	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :**		
3.5.1	Peningkatan Kapasitas SDM Pemdes & Lembaga	40,000,000	DD
3.5.2	Operasional Piket / Upah Lembur	36,500,000	ADD
3.5.3	Kegiatan Karang Taruna	20,000,000	BHPD
3.5.4	Kegiatan Jompo Sembako	5,000,000	ADD
3.5.5	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	20,000,000	BHPD
3.5.6	Pengembangan dan Sosialisasi Pelestarian Seni Budaya Lokal	20,000,000	DD
3.5.7	Kegiatan Ulama Umaroh	11,000,000	BHPD
3.5.8	Program Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	10,000,000	DD
3.5.9	Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	3,000,000	BHPD
3.5.10	Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (PID)	13,000,000	DD
3.5.11	Kegiatan TPK	14,500,000	ADD
3.5.12	Program Sosialisasi Kesehatan (Stuntting & Bahaya Narkoba)	37,365,600	DD
4	**Penunjang Kegiatan PKK Desa :**		
4.1	Penunjang Kesekretariatan PKK Desa	3,500,000	BHPD
4.1.1	Penunjang Kegiatan Pokja I	5,000,000	BHPD
4.1.2	Penunjang Kegiatan Pokja II	5,000,000	BHPD
4.1.3	Penunjang Kegiatan Pokja III	5,000,000	BHPD
4.1.4	Penunjang Kegiatan Pokja IV	5,000,000	BHPD
4.1.5	Kegiatan Kelompok Kerja Desa/Pos KB	8,000,000	BHPD
4.1.6	Pelatihan Kader TP PKK Desa	5,000,000	ADD
4.2	**Revitalisasi Posyandu :**		
4.2.1	Operasional Posyandu	10,500,000	BHPD
4.2.2	Kegiatan Lomba Posyandu TK. Kabupaten Bandung	10,000,000	BHPD
4.3	**Belanja Tak Terduga :**		
4.3.1	Biaya Lain-lain	25,400,000	PADES
4.3.2	Bantuan Korban Banjir	6,000,000	PADES
5	**JUMLAH BIAYA**	**2,438,125,400**	
5.1	**SURPLUS / DEFISIT**		
5.2	**PEMBIAYAAN**		
5.3	**Penerimaan Pembiayaan :**		
5.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
5.3.2	Pencairan Dana Cadangan		
5.4	**JUMLAH PENERIMAAN**	**2,438,125,400**	
5.4.1	Pengeluaran Pembiayaan :		
5.4.2	Pembentukan Biaya Cadangan		
5.4.3	Penyertaan Modal Desa		
5.5	**JUMLAH PENGELUARAN**	**2,438,125,400**	
5.6	**SELISIH PEMBIAYAAN**	**2,438,125,400**	
JUMLAH PENDAPATAN - BIAYA		**-**	

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MARGAHAYU SELATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	NONO SUMARNO	Ketua	
2	MUHTADI ABDULROHMAN	Wakil Ketua	
3	EVI SUSILAWATI	Sekretaris	
4	H. MUCHTAS A.F	Anggota	
5	ASEP ABDURAHMAN	Anggota	
6	EMOD AHMAD SODIQ	Anggota	
7	ADE SUNARDI	Anggota	
8	CEPI SUHARYA	Anggota	
9	BUDI PURWARIANTO S	Anggota	

KETUA BPD

NONO SUMARNO

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

ACARA : PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2018

DESA : MARGAHAYU SELATAN

KECAMATAN : MARGAHAYU

TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
11)			
12)			

Kepala Desa Margahayu Selatan

(H. AMIN MUHAMMAD BARKAH, ST)